

DIMENSI SOSIAL DAN SPIRITUAL IBADAH ZAKAT

Oleh: Abdul Karim

Abstract

Surely Allah commands Zakat is not just carried out according to the size and content of its provisions to the people who deserve (mustahiq), but more than just obligations to be implemented. Zakat is not only a divine dimension (hablum minallah) but also has a social dimension of humanity (hablum minannas). Therefore charity is a necessity indeed a servant of God who gifted fortune to share with his fellow creatures. Commandments of zakat in the Qur'an has a very profound message of social sensitivity of humanity as well as foster the spiritual values that can shape the character of humanity filled with concern for the environment. With a Muslim charity will be met in a tangle of Islamic brotherhood is a close, and with zakat, a man believed to have a more worldly perspective ascetic (ascetic) that makes a person no longer has the heart to the world's dependence excessive, so be a better person thanks and happy in various situations and conditions.

Keywords : Zakat, Mustahiq, social dimension and spiritual dimension

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya berbagai nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai kebaikan itu dapat kita jumpai dalam 5 (lima) ajaran pokok Islam yang disebut dengan rukun Islam, yaitu bersyahadat tauhid dan syahadat rasul, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah Mekah. Di antara rukun Islam tersebut adalah menunaikan zakat. Zakat adalah salah satu ibadah yang syarat dengan nilai-nilai sosial dan spiritual. Ada dimensi yang menegaskan hubungan keimanan kita kepada Allah (*hablum minallah*), dan juga ada kaitan sangat erat sekali dengan dimensi sosial yang menegaskan hubungan baik kita kepada sesama manusia (*hablum minannas*) di dalam ibadah zakat tersebut. Bahkan zakat itu merupakan momentum kesadaran ummat Islam untuk bangkit dari kungkungan tradisi individualistik di tengah-tengah ketimpangan sosial masyarakat

Arab pada saat itu. Di mana masyarakat Arab pra-Islam adalah masyarakat yang memiliki tatanan sosial ekonomi yang sangat kapitalistik, mereka yang masuk ke dalam golongan orang-orang kaya adalah mereka yang menjalankan bisnisnya dengan sistem monopolistik dan enggan untuk memberdayakan masyarakat bawah. Bahkan mereka cenderung menggunakan status sosialnya sebagai kelompok borjuis untuk melakukan hegemoninya terhadap golongan miskin/ proletar.

Kehadiran Rasulullah saw. menjadi angin segar bagi masyarakat untuk melakukan reformasi dalam segala bidang, termasuk melakukan reformasi terhadap sistem perekonomian yang berdasarkan pada sistem perekonomian kerakyatan yang tidak hanya berpihak kepada kelompok pengusaha saja, tetapi juga sangat memperhatikan terhadap kesejahteraan rakyat miskin. Hal itu di antaranya terkandung dalam ajaran Islam tentang zakat. Zakat menjadi sebuah tawaran baru terhadap upaya pengentasan kemiskinan yang diderita oleh para pengikut Nabi Muhammad yang sebagian besar dari golongan *fuqara'* dan *masakin*. Rasulullah saw. melakukan suatu perubahan sosial ke arah kemajuan peradaban yang menjunjung nilai-nilai kebaikan universal, di antaranya adalah melakukan suatu gerakan reformasi di bidang ekonomi, sosial dan politik berdasarkan kemaslahatan umat dengan asas kebersamaan yang egalitarian dengan menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan sosial. Salah satu konsen agenda Rasulullah saw. adalah memberikan jaminan kehidupan perekonomian masyarakat yang lebih baik, salah satunya adalah ajaran Islam tentang Zakat.

B. Pembahasan

Zakat adalah salah satu rukun yang memiliki muatan sosial ekonomi dari lima rukun Islam yang ada. Seseorang dianggap telah sah sebagai pemeluk umat Islam jika ia telah menunaikan zakat disamping juga berikrar tauhid (syahadat) dan juga shalat. Zakat ditinjau dari sisi bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut lisan al-Arab sebagaimana dikutip oleh al-Qardhawi dalam bukunya

“Hukum Zakat” ditinjau dari sisi bahasa berarti adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semua makna tersebut digunakan di dalam al-Qur’an dan Hadis. Tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu zaka, berarti tanaman itu tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat maka kata zaka di sini berarti bersih. Bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu disebut zaki, berarti orang tersebut memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat hakim-zaka-saksi berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak (Qardawi, 2011: 34).

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti yaitu subur dan suci. Ibnul ‘Arabi mengatakan bahwa zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah, kemaafan dan kebenaran. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa lafadh zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama’ atau kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab bagi kesuburan harta (Ash-Shiddiqy, 2006: 5).

Sedangkan zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu, menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sebagaimana imam Nawawi mengutip pendapatnya imam Wahidi yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dalam kitab “Hukum Zakat”. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. Zakat merupakan ibadah maliyah ijtimai’iyah yang artinya merupakan ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Qur’an dan Hadist, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya. Di samping

itu ada beberapa definisi terminologis (istilah) zakat oleh para ulama sebagai berikut (Gus Arifin, 2011: 5)

- a. Menurut Hanafi
Mereka mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta tertentu untuk orang tertentu, yang ditentukan oleh syari'ah karena Allah.
- b. Mazhab Syafi'
Mereka mendefinisikan zakat sebagai sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus.
- c. Mazhab Hanbali
Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

Menurut beberapa pandangan ulama lainnya menjelaskan bahwa:

- a. Imam Asy-Syaukani
Zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak berhalangan syara' sebagai penerima.
- b. Imam Nawawi
Zakat adalah "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak", di samping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri." Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.
- c. Imam Al-Mawardi
Zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam (Ghazi Inayah,

2003: 3).

Ada hubungan yang sangat erat sekali antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, subur dan berkembang. Oleh karena itu dapat ditarik suatu kesimpulan dari definisi zakat tersebut yaitu bahwa zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt kepada pemiliknya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Hukum-hukum mengenai zakat telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah zakat karena zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat, hukumnya wajib 'ain (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Zakat merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' (Hikmat Kurnia & Hidayat, 2008: 4). Dari Al-Qur'an Allah swt berfirman tentang anjuran menunaikan zakat, antara lain terdapat dalam Qur'an Surah Al-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Lagi Maha Penyayang".

Pada ayat lain Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah Al-Hajj : 41

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya :

“(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allahlah kembalinya segala urusan”.

Sedangkan landasan dari hadis yaitu ketika Rasulullah saw. mengutus Mua’adz bin Jabal ke Yaman, beliau memberikan wejangan beberapa hal termasuk di antaranya zakat yang wajib ditunaikan jika penduduk di sana telah masuk Islam. Beliau bersabda (al-Asqalani, 2007: 2):

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW. mengutus Mu’adz RA ke Yaman seraya bersabda, “Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mentaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa, Rasulullah saw. mengutus Mua’adz ke Yaman untuk memberitahukan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah mereka menyakininya, maka suruhlah mereka mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam. Dan setelah itu dikerjakan, maka Allah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin yang membutuhkan di antara mereka.

Ayat-ayat dan hadist di atas menjelaskan tentang anjuran membayar zakat kepada setiap muslim, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya. Ayat di atas juga menyebutkan kata zakat bersamaan dengan shalat, kata zakat dan shalat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak bisa di pisahkan. Oleh karena itu tidaklah seseorang diterima shalatnya manakala zakatnya tidak ditunaikan (al-Asqalani, 2007: 6).

Adapun mengenai Ijma' Ulama' yaitu kesepakatan ulama terhadap kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan sudah keluar dari Islam. Baik ulama klasik maupun ulama modern/kontemporer telah sepakat bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki harta benda dan telah sampai nisab serta haulnya (Qardawi, 2011: 87).

C. Mustahik Zakat (Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat)

Al-Qur'an menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Hal ini tentu merupakan perhatian al-Qur'an secara spesifik kepada siapa zakat itu harus diberikan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah At-Taubah ayat 60, sebagaimana berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Lagi Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah:60).

Ayat tersebut menjelaskan tentang golongan atau kelompok yang berhak menerima zakat (mustahik zakat). Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas dalam kitabnya sebagaimana dikutip oleh Abdul Azhim, menjelaskannya sebagai berikut, "Tatkala Allah swt menyebutkan penentangan orang-orang munafik yang bodoh itu atas penjelasan Nabi saw. dan mereka mengecam beliau mengenai pembagian zakat, maka kemudian Allah menerangkan dengan tegas bahwa Dialah yang membaginya, Dialah yang menetapkan ketentuannya, dan Dia pula yang memproses ketentuan-ketentuan zakat itu sendirian, tanpa campur tangan siapapun. Dia tidak pernah menyerahkan masalah pembagian ini kepada siapapun selain Dia. Maka Dia membagi-bagikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam ayat di atas." (Abdul Azhim, 2006: 439).

Berikut ini adalah kelompok atau golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut:

1. Fakir dan miskin

Kelompok pertama yang berhak menerima bagian zakat adalah al-Fuqara'. Dari segi bahasa al-Fuqara' adalah bentuk jamak dari kata al-faqir, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali al-faqir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, sehingga ia kesulitan memenuhi kebutuhannya. Sedangkan al-Masakin adalah bentuk jama' dari al-miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya (Wahbah az-Zuhaily, 2008: 280-281). Juhum Ulama berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua golongan tapi satu macam. Yang dimaksud adalah mereka yang kekurangan dan dalam kebutuhan. Tetapi para ahli tafsir dan ahli fiqih berbeda pendapat pula dalam menentukan secara definitif arti kedua kata tersebut secara tersendiri, juga dalam menentukan apa makna kata itu. (Qardawi, 2011, 510).

Imam ath-Thabari menegaskan bahwa, yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjagadiritidakmeminta-minta.Sedangyangdimaksuddengan miskin, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan minta-minta. Diperkuatnya lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata maskanah(kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti demikian (Abdul Azhim, 2006:

439).

Walaupun kedua kelompok ini kelihatannya sama-sama hidup dalam kesulitan, tetapi sesungguhnya kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. (Didin Hafidhuddin, 2002: 149).

2. Amil (pengurus zakat)

Kata 'Amilin adalah bentuk jamak dari 'amil yang artinya beramal atau bekerja. 'Amil adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat, yang terdiri dari Su'at/ jubbat (pengumpul), qassam (pembagi/ distributor), katabat (pencatat), khazanah (penjaga), ru'at (pengembala hewan zakat). Intinya bahwa amil adalah petugas perzakatan (Shalehuddin, 2011: 194). Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh Amilin adalah sebagai berikut (Shalehuddin, 2011: 195) :

- a. Mukallaf
- b. Muslim
- c. Jujur
- d. Memahami hukum-hukum zakat
- e. Terampil (memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas)
- f. Tidak termasuk orang yang haram menerima zakat.

Amil tetap diberi zakat walaupun ia kaya karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya bukan merupakan pertolongan bagi yang membutuhkan. Kelompok amil zakat berhak mendapat bagian dari zakat, maksimal $1/8$ atau 12,5%, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya tidak mendapatkan bagian zakat $1/8$, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang

mereka butuhkan, misalnya 5% saja. Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksakan tugasnya (Didin Hafidhuddin, 2002: 134).

3. Muallaf (orang-orang yang dibujuk hatinya)

Yang dimaksud dengan golongan muallaf ini adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalang niat jahatnya kepada kaum muslimin, atau harapan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin. Ini berarti bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan dan bukan sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas bagi mereka yang berwenang untuk mengurus zakat terutama kepada sasaran zakat yang diperuntukkan untuk muallaf ini (Qardawi, 2011: 263). Muallaf yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhan dalam memeluk Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidak sia-sia. Dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat, maka jelas bagi kita bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan melulu dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, akan tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat (Didin Hafidhuddin, 2002: 135).

4. Riqab (Hamba sahaya)

Riqab adalah bentuk jama' dari raqabah, dalam al-Qur'an istilah ini berarti budak belian laki-laki. Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah al-Qur'an memberikan isyarat bahwa perbudakan harus dihapuskan dengan memberikan kebebasan kepunya. Artinya bahwa zakat itu di antaranya harus dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan praktek perbudakan (Qardawi, 2011: 587). Riqab adalah golongan mukatab yang ingin membebaskan diri, artinya budak yang telah dijanjikan

oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya (Fatimah Ismail, 2000: 5).

Adapun cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dua hal, yaitu (Qardawi, 2011: 587-588):

- a. Menolong untuk pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa apabila ia sanggup membayar sejumlah harta dengan jumlah tertentu maka ia dapat membebaskan dirinya.
- b. Seseorang atau sekelompok orang dengan memberikan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki untuk membeli budak/ hamba sahaya kemudian dibebaskan.

Oleh karena golongan ini sekarang sudah tidak ada lagi, maka zakat mereka itu dialihkan kepada mustahik lainnya, demikian menurut pendapat mayoritas ulama fiqh (jumhur). Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan (Hikmat Kurnia, 2008: 146).

5. Gharimin (orang-orang yang memiliki hutang)

Gharimin adalah bentuk jama' dari gharim artinya adalah orang yang berutang. Gharim menurut bahasa adalah tetap, disebut ia sebagai gharim karena utang telah tetap kepadanya atau tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang. Menurut mazhab Abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang dan dia tidak mempunyai bagian yang lebih dari utangnya. Sedangkan menurut imam Malik, Syafi'i dan Ahmad membagi 2 model orang yang mempunyai utang. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat (Qardawi, 2011: 594-595). Gharim adalah orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya karena telah jatuh miskin. Mereka bermacam-macam di antaranya orang yang mendapat berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk berhutang bagi dirinya dan keluarganya (Sayyid Sabiq, 1978: 120).

Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut yaitu :

- a. Hutang itu tidak timbul karena kemaksiatan
- b. Orang tersebut berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat.
- c. Sipengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya
- d. Utang itu telah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberi kepada si pengutang.

Orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk membayar lunas hutangnya. Apabila ternyata ia dibebaskan oleh orang yang memberi hutang, maka ia harus mengembalikan bagiannya itu.

6. Fi sabilillah

Menurut bahasa sabil berarti thariq/ jalan. Sabilillah artinya adalah jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah swt, baik akidah ataupun perbuatan. Biasanya kalimat ini digunakan untuk makna jihad (berperang di jalan Allah). Menurut Mazhab Hanafi, sabilillah itu adalah sukarelawan yang terputus bekalnya. Imam Maliki sabilillah adalah tentara yang berperang. Imam syafi'i berpendapat bahwa sabilillah adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, sedangkan imam Ahmad menjelaskan bahwa sabilillah adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki tetapi tidak mencukupi kebutuhan (Qardawi, 2011: 610-616). Kesimpulannya bahwa sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meniggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam. Golongan yang termasuk dalam katagori fi sabilillah adalah, da'i, suka relawan perang yang tidak mempunyai gaji, serta pihak-pihak lain yang mengurus aktifitas jihad dan dakwah (Hikmat Kurnia & Hidayat, 2008: 146).

Pada zaman sekarang bagian fi sabilillah dipergunakan untuk membebaskan orang Islam dari hukuman orang kafir, bekerja mengembalikan hukum Islam termasuk jihad fi

sabilillahdiantaranya melalui pendirian pusat Islam yang mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara aqidah dan kekufuran serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dari musuh-musunya.

7. Ibnu sabil

Ibnu Sabil menurut jumbuh ulama adalah kiasan untuk musafir yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain (Qardawi, 2011: 645). Ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama. Ibnu sabil sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya diperjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan yang sementara. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam. Tetapi jika musafir itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang yang meminjaminya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut yaitu (Yasin Ibrahim, 2008: 9):

- a. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
- b. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
- c. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang belum jatuh tempo, atau kepada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau kepada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau kepada orang yang mengingkari hutangnya, maka semua itu tidak

menghalanginya.

D. Nilai-Nilai Sosial dan Spiritual dalam Ibadah Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah shalat, ia terletak di tengah-tengah di antara lima rukun Islam. Jika semua rukun Islam lebih kental nuansa amalan ta'abbudiyahnya kepada Allah (*hablum minallah*), akan tetapi berbeda dengan zakat, ia lebih kental nuansa sosial kemanusiaan (*hablum minannas*). Zakat merupakan rukun Islam yang langsung menyentuh persoalan ekonomi umat Islam (Hikmat Kurnia & Hidayat, 2008: 46).

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa Islam sesungguhnya menginginkan agar semua umat manusia dapat mempersiapkan kehidupan di dunia yang terbaik. Sehingga manusia dapat menikmati kehidupannya yang dipenuhi dengan keberkahan dari langit dan bumi dan mampu mengelola apa saja yang ada di dalamnya dengan baik. Dengan demikian manusia dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan penuh kekhuyu'an. Ia akan lebih konsentrasi untuk mengenal Allah dan lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal itulah di antaranya Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan agama Islam di muka bumi ini. Dengan cara mengambil zakat dari orang-orang yang mampu atau orang-orang kaya, kemudian memberikannya kepada orang fakir dan miskin untuk membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan zakat inilah para fakir dan miskin dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan dalam menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah swt. Sehingga para fakir miskin merasa menjadi bagian dari masyarakat yang ada, tidak menjadi masyarakat yang marginal (Qardawi, 2005: 27).

Zakat merupakan bentuk dari kepedulian sosial terhadap kaum ekonomi lemah agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan sekaligus dapat menyambung jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian tidak ada gap antara keduanya yang memicu keresahan sosial, karena mereka orang fakir miskin merasa menjadi bagian dari keluarga orang-orang kaya di sekitarnya. Zakat dapat mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta benda sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang makmur, damai

dan sentosa, saling mencintai atas dasar ukhuwah Islamiyah dan takaful ijtimai'i. Di samping itu juga zakat dapat menjadi sarana sumber dana untuk pembangunan sarana prasarana yang diperlukan oleh umat Islam seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan juga dapat menjadi sarana untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) umat Islam (Hikmat Kurnia & Hidayat, 2008: 48).

Sesungguhnya perhatian Islam terhadap problem kemiskinan tidak perlu diragukan bahkan dibanding agama-agama selainnya, Islam bisa dikatakan agama yang lebih tinggi perhatiannya terhadap persoalan kemiskinan. Hal ini dibuktikan di dalam al-Qur'an tentang orang-orang yang dianggap sebagai pembohong besar dan mendapatkan siksaan di neraka dikarenakan mereka membiarkan orang-orang miskin dan tidak memperdulikannya, sehingga mereka dalam keadaan kelaparan dan kekurangan yang menyebabkan kehidupan mereka menjadi menderita. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. 74: 38-46, QS. 68: 19-33, QS. 69: 30-34, QS. 89: 17-18, QS. 51: 19-20, dan QS. 70: 19-25 (Qardawi, 2011: 49-55).

Sebenarnya zakat memiliki pesan-pesan sosial yang sangat jelas, namun selama ini umat Islam belum memanifestasikan zakat sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan menjedikannya sebagai solusi untuk kebutuhan sarana umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Artinya masyarakat masih terjebak dalam paradigma lama yang tertumpu kepada pandangan dogmatis ritualis, sehingga zakat justru menjadi a-sosial dan teralienasi dari fungsi dasar yang dibawanya. Masyarakat Islam masih sekedar menganggap bahwa zakat adalah perintah Tuhan yang harus di jalankan, tanpa tahu makna dan pesan dari perintah zakat itu sendiri. Dalam praktiknya secara umum zakat hanya merupakan santunan karitatif yang bersentuhan dengan kebutuhan perseorangan dalam skala yang masih sangat terbatas, terlebih dalam konteks kehidupan sosial saat ini yang serba tersistem. Walaupun dalam satu komunitas tertentu kewajiban zakat ditunaikan dengan intensitas yang tinggi, akan tetapi realitas sosial yang timpang dalam komunitas tersebut tetap saja menjadi kendala perubahan sosial ekonomi, artinya yang miskin tetap miskin dan terus dalam posisi tertindas (mas'udi, 2010: 19-20).

Pemahaman keagamaan yang dogmatis yang menegaskan bahwa segala perintah agama adalah perintah yang hanya memerlukan pelaksanaan tanpa perlu tahu mengapa dan dalam konteks apa, maka zakat hanya berarti sebutan untuk kadar tertentu dari harta tertentu yang wajib dibagikan kepada kelompok tertentu, sebagaimana didefinisikan para ulama fiqh. Dalam definisi tersebut jelas bahwa zakat cenderung dipahami bukan sebagai konsep keagamaan yang berpangkal kepada komitmen keruhanian, melainkan lebih sebagai konsep teknis administratif yang bersifat alternatif terhadap konsep-konsep sejenisnya. Akan tetapi zakat juga dipahami sebagai konsep administratif kelembagaan yang berarti berkapasitas duniawi (profan) dan bisa berubah, dipihak yang lain ia dipandang sebagai konsep langit yang tidak mungkin ada ruang untuk perubahan dan pengembangan (mas'udi, 2010: 27-28). Pada hal jelas bahwa zakat memiliki pesan sosial ekonomi yang sangat gamblang yang berkaitan dengan kepedulian terhadap kaum fuqara dan masakin.

Islam memberikan kabar gembira dan janji kebaikan bagi orang-orang yang menunaikan zakat dengan melipatgandakan pahala (reward) sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 261, sebagaimana berikut ini:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. (Qs. Al-Baqarah: 261).*

Kata “yunfiqun” jama’ dari “yunfiqu” berarti menginfakkan. Sedangkan kata infaq meliputi makna zakat, sedekah, nafkah dan segala bentuk pemberian yang diberikan untuk mengharap ridha Allah swt. Pemberian apapun yang diberikan demi mengharap ridha Allah swt niscaya akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah swt. Karena itu, siapapun tidak akan menjadi miskin karena membayar zakat, sebagaimana hadis Rasulullah saw riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam al-Tirmidzi yang

dikutip oleh Yunasril Ali yang artinya: "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta". Penegasan hadis tersebut telah dibuktikan kaum muslimin yang dengan penuh keikhlasan menunaikan zakat dan memberikan sedekah dengan niat mengharap ridha Allah swt. Dengan berzakat tidak akan berkurang harta kita, bahkan justru semakin bertambah (Yunasril Ali, 2012: 390-391). Sebagaimana firman Allah swt:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan balasan kebaikan untuknya" (Qs. Al-Baqarah: 245).

Dalam ayat tersebut di atas mengibaratkan pemberian berupa zakat, infak dan sedekah bagaikan pinjaman yang kita berikan kepada Allah swt. Pengembalian atau penggantian pinjaman tidak boleh kurang atau lebih jelek dari yang dipinjamnya. Allah memberikan jaminan bahwa Dia akan mengganti pinjaman dengan ganti yang berlipat ganda. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa setiap pemberian yang kita serahkan demi mengharap ridha Allah merupakan pinjaman kepadaNya. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Di samping itu juga Allah mengistimewakan kepada para muzakki untuk menerima karuniaNya, sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an (Yunasril Ali, 2012: 391-392):

وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْنِكَ قَالَ عَدَائِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ
أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka, Aku akan menetapkannya (rahmat itu) untuk orang yang bertakwa, orang yang membayar zakat, dan orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami" (Qs. Al-A'raf: 156).

Dalam ayat tersebut Allah swt menegaskan bahwa rahmatNya meliputi segenap alam semesta. Tak satupun bagian

alam ini yang tidak mendapatkan rahmatNya. Tetapi Allah swt melimpahkan perhatianNya khusus kepada orang yang bertakwa, orang yang membayar zakat, dan orang yang beriman terhadap ayat-ayatNya. Ini berarti bahwa mereka semua itu adalah orang-orang yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang lain dan berbuat kebaikan kepadanya, hal inilah yang menyebabkan terbukanya pintu rahmat Allah untuk mereka. Sedangkan Allah mengistimewakan para muzakki (pembayar zakat) di antaranya karena tiga alasan. Pertama, Orang yang berzakat sesungguhnya memberikan kehidupan baru kepada manusia lain ketika mereka membutuhkan bantuan dan pertolongan. Kedua, orang yang berzakat berarti telah menyucikan batinnya dari kotoran-kotoran ruhani. Dengan hati yang bersih ia menghadap Allah swt dan memberikan senyuman yang ramah terhadap sesama manusia sehingga jiwa mereka hidup karenanya. Ketiga, ia telah membersihkan hartanya dari kotoran dan noda sehingga membawa berkah bagi dirinya dan keluarganya (Yunasril Ali, 2012:392).

Di samping hal itu semua Allah swt menegaskan bahwa sesungguhnya balasan kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang menunaikan kewajiban zakat dengan taat dan ikhlas, Allah akan memberikan ganjaran (reward) terbaik bagi mereka di akhirat kelak, sebagaimana firmanNya:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya orang yang beriman, beramal shalih, mendirikan shalat, dan membayar zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak pula bersedih”*. (Qs. al-Baqarah: 277).

Ayat tersebut di atas memberikan penjelasan secara umum bahwa ganjaran atau pahala (reward) bagi orang yang beriman, beramalshalih, mendirikan shalat dan membayar zakat. Ada perbedaan yang bisa kita pahami antara ancaman siksa bagi para pembangkang zakat dan jaminan kebaikan bagi para muzakki. Untuk kelompok pertama yaitu orang-orang yang membangkang zakat, al-Qur'an menjelaskan beragam macam

siksaan yang akan mereka alami dengan gambaran yang jelas dan terperinci (Qs. At-Taubah: 34-35). Sementara untuk kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang menunaikan zakat, balasan kebaikan (reward)nya disampaikan dengan gambaran yang umum. Ini mengandung hikmah bahwa para pembangkang dan orang yang lalai membayar zakat adalah orang yang cara berfikirnya dan tingkat kesadarannya masih sangat rendah sehingga harus dihardik dengan gambaran siksa yang terperinci dan jelas, seperti mereka akan disetrika dengan bara api neraka. Sebaliknya orang yang taat dan ikhlas menunaikan zakat tidak perlu diberi gambaran yang terperinci mengenai balasan kebaikan yang akan mereka terima, karena cara berfikir dan tingkat kesadaran mereka lebih tinggi. Mereka tidak terlalu memikirkan balasan baik yang mereka akan terima, bagi mereka yang terpenting adalah melaksanakan kewajiban zakat dengan ikhlas yaitu memberi kehidupan dan kegembiraan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Mereka yakin sepenuhnya bahwa Allah swt pasti akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak baik di dunia maupun di akhirat (Yunasril Ali, 2012: 393-394).

Dengan demikian secara spiritual zakat merupakan perwujudan iman seseorang kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hati, menghilangkan sifat kikir dan rakus. Zakat merupakan salah satu neraca untuk menimbang kekuatan iman seseorang serta menimbang sedalam apa kecintaannya yang tulus kepada Allah swt, karena secara tabiat atau kecenderungan manusia itu sangat cinta terhadap harta benda. Zakat juga dapat sebagai terapi dalam menghilangkan sifat-sifat tercela yaitu iri, dengki/ hasud yang mungkin muncul terutama kepada mereka orang-orang miskin yang melihat kehidupan orang-orang kaya yang tidak memperdulikan mereka. Dengan zakat maka sesungguhnya kita telah mensucikan diri kita dari dosa, memurnikan jiwa (tazkiyah an-nafs), menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, mengikis sifat bakhil/ kikir serta serakah, sehingga dapat menghadirkan ketenangan hati dan jiwa (Hikmat Kurnia & Hidayat, 2008: 47-49).

Zakat adalah salah satu tangga spiritual seseorang untuk melepaskan kecintaannya yang berlebihan terhadap dunia yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gelap mata hatinya. Dalam istilah tasawuf zakat dapat membentuk diri menjadi seorang zahid yaitu orang yang memiliki sifat atau karakter zuhud (tidak terikat hatinya oleh harta benda dunia). Zuhud merupakan keniscayaan bagi seorang mukmin yang ingin lebih dekat dengan tuhanNya. Karena dengan zuhud seorang mukmin tidak lagi *eman* (sayang) yang berlebihan terhadap harta benda yang dimilikinya, sehingga ia mudah terketuk hatinya untuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkannya.

E. Simpulan

Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada hambaNya yang memiliki kemampuan harta benda untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya sesuai ketentuanNya. Para mustahiq zakat sebagian besar sesungguhnya adalah orang-orang yang dalam keadaan kesulitan dan membutuhkan uluran tangan para muzakki, oleh karena itu orang-orang yang menunaikan zakat adalah orang-orang yang memberikan semangat dan spirit baru terhadap kehidupan kepada para mustahiq zakat. Oleh karena itu dibalik perintah zakat ini sesungguhnya terkandung dimensi sosial dan spiritual yang sangat luar biasa, namun pada umumnya masyarakat belum mampu untuk mengimplementasikan pesan-pesan sosial kemanusiaan dan pesan spiritual yang terkandung dalam kewajiban zakat tersebut. Dimensi sosial dan spiritual dalam ibadah zakat merupakan perpaduan antara sisi kemanusiaan dan ketuhanan, antara hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan hubungan horizontal (*hablum minannas*) yang menjadikan manusia memiliki keutamaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Fatimah Ismail, *Al-Umm*, Malaysia: Victory Agencie, 2000.
- Ghazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan Empat Madzhab*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Hikmat Kurnia & Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah*, Jakarta: Qultummedia, 2008.
- Ibnu Hajar Al- Asqalani dan Al Imam Al- Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari jilid 8*, (terj. Amiruddin), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemashlahatan Rakyat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat menurut Al-Qur'an Dan As Sunnah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa, 2011.
- Qardawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1978.

Abdul Karim

Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, Bandung: Tafakur (Ikapi), 2011.

Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Yasin Ibrahim, al-Syaikh, *Kitab Zakat*, Bandung: Penerbit Marja, 2008.

Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Jakarta: Zaman, 2012.